

NILAI BATAS KEWAJARAN HARGA UNTUK TENDER PEKERJAAN KONTRUKSI KUALIFIKASI USAHA KECIL (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG SUNGAI PISANG)

Andi Mulya Rusli

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah II Provinsi Sumatera Barat
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR
Jln. S. Parman No. 129 Padang, Sumatera Barat
andimulyarusli@pu.go.id

Abstract

Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 contains an increase in the ceiling limit for construction work for small businesses to fifteen billion rupiah. Meanwhile, bid prices with a value of less than 80% of the Owner Estimate (OE) continue to increase every year. Referring to the Regulations of the Government Goods/Services Procurement Policy Agency (LKPP), price fairness evaluation is only carried out for bids less than 80% of OE. This is interesting to study. The Sungai Pisang Suspension Bridge Construction Work, with an offer of 84.97% to the HPS, was used as the research sample. Data show that the tender winner resigned before the expiration of his bid guarantee period due to price increases which were influenced by global economic conditions. Based on an analysis of the main payment item (MPU), 3 items of work were found with bids of less than 80% of the OE, namely: (1) supply of steel piles, amounting to 76.81% of the OE, (2) supply of structural concrete Fc'25 MPa, of 72.34% of the OE, and (3) installation of steel frame bridges of 62.60% of the OE. This study shows that a bid of 84.97% of OE is declared unreasonable. In order to avoid similar risks, the reasonable price limit for small businesses in the Presidential Regulation derivative needs to be evaluated in a more comprehensive manner.

Keywords: small business; bid price limit; bid price; price fairness; main payment item

Abstrak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 memuat kenaikan batasan pagu untuk pekerjaan kontruksi bagi usaha kecil menjadi lima belas milyar rupiah. Sementara itu, harga penawaran dengan nilai kurang dari 80% Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terus meningkat setiap tahunnya. Mengacu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), evaluasi kewajaran harga hanya dilakukan untuk penawaran kurang dari 80% HPS. Hal ini menarik untuk dikaji. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang, dengan penawaran 84,97% terhadap HPS, digunakan sebagai sampel penelitian. Fakta menunjukkan bahwa pemenang tender mengundurkan diri sebelum habis masa jaminan penawarannya akibat kenaikan harga yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Berdasarkan analisis terhadap mata pembayaran utama (MPU), ditemukan 3 item pekerjaan dengan penawarannya kurang dari 80% HPS, yaitu: (1) penyediaan tiang pancang baja, sebesar 76,81% HPS, (2) penyediaan beton struktur Fc'25 MPa, sebesar 72,34% terhadap HPS, dan (3) pemasangan jembatan rangka baja sebesar 62,60% HPS. Studi ini menunjukkan bahwa penawaran sebesar 84,97% HPS dinyatakan tidak wajar. Untuk menghindari risiko serupa, batas kewajaran harga untuk usaha kecil pada turunan Peraturan Presiden tersebut perlu dipertimbangkan lagi secara lebih komprehensif.

Kata-kata kunci: usaha kecil; batasan pagu; harga penawaran; kewajaran harga; mata pembayaran utama

PENDAHULUAN

Pada tahun 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres Nomor 12 tahun 2021 menegaskan bahwa Pemerintah menaikkan peran serta usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang jasa yang dibiayai dengan sumber dana APBN dan APBD, termasuk untuk pekerjaan kontruksi. Sebelumnya, dalam Perpres 16 Tahun 2018 diatur besaran pagu pengadaan untuk usaha kecil hingga Rp2.500.000.000 (dua setengah milyar rupiah). Namun dengan adanya Perpres No. 12 Tahun 2021, besaran pagu pengadaan untuk usaha kecil menjadi Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), atau naik sebesar 6 kali lipat dari nilai sebelumnya. Perubahan ini tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pasal 65 ayat 4, yang tertulis: (4) Paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil dan koperasi.

Sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Pada Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tercantum pedoman pelaksanaan pengadaan jasa kontruksi melalui penyedia, yang pada butir 3.4.1.a. secara eksplisit tertulis bahwa syarat kualifikasi administrasi/legalitas penyedia adalah memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Badan Pusat Statistik dan sesuai dengan skala usaha (kualifikasi/segmentasi). Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) menggunakan kualifikasi segmentasi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan/atau koperasi.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pada pasal 6 ayat 2 dijelaskan kriteria usaha kecil, yaitu: (a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan (b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Bertambahnya batasan nilai pagu anggaran pekerjaan kontruksi untuk usaha kecil menjadi lima belas milyar, dan dengan modal yang terbatas, meningkatkan risiko tidak selesainya pekerjaan konstruksi. Kajian ini dilakukan untuk memberi pemahaman bahwa nilai batas kewajaran untuk penawaran yang kurang dari 80% HPS perlu dievaluasi kembali. Dengan demikian, Pemerintah dapat mengambil kebijakan atau mengatur standar yang relevan mendukung Perpres ini, sehingga pelaku usaha kecil di bidang konstruksi dapat menjaga komitmennya dalam menciptakan infrastruktur yang berkualitas.

Merujuk data Badan Pusat Statistik, telah terjadi peningkatan jumlah usaha kontruksi dalam skala nasional sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan nilai peningkatan rata-rata sebesar 2,94% (BPS, 2022). Berdasarkan jenis usaha konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK, 2021), dengan dasar Peraturan LPJK Nasional No. 3 Tahun 2017,


mengolompokkan usaha konstruksi menjadi 3 kategori, yaitu besar, kecil, dan menengah. Secara spesifik, pertumbuhan jumlah usaha konstruksi kecil dapat diamati pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Perusahaan Konstruksi Tahun 2019-2021

	Jumlah Berdasarkan Jenis Usaha Konstruksi (Per Tahun)									
	Usaha Kecil			Usaha Menengah			Usaha Besar			Jumlah
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Indonesia	138.017	130.743	167.605	29.198	27.024	34.048	1.653	1.541	1.750	203.403
Sumatera Barat	4.901	4.909	5.804	412	330	546	24	19	15	6.365

Sumber: BPS (2022)

Pada Tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 2021 tercatat sebanyak 203.403 perusahaan konstruksi telah berkontribusi di Indonesia, yang mana usaha kecil mengambil peran sebesar 82,40%. Di Provinsi Sumatera Barat, dominasi serupa juga ditunjukkan oleh usaha kecil, yaitu 91,19%. Dengan memperhatikan hal ini, diperlukan kebijakan khusus yang mengatur usaha kecil dalam pekerjaan konstruksi di Indonesia.



Sumber: BPS (2022)

Gambar 1 Jenis Usaha Konstruksi di Indonesia

Dalam proses tender akhir-akhir ini, sering dilaporkan masuknya penawaran dengan nilai kurang dari 80% HPS. Pada periode 2015–2019, rata-rata persentase jumlah penyedia jasa yang memasukan penawaran dengan nilai kurang dari 80% HPS adalah sekitar 8,71%. Di tahun 2020 jumlah tersebut naik signifikan menjadi 32% (Sumadinata dan Sibuea, 2020). Berdasarkan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pokja pemilihan melalui Penyedia melakukan evaluasi kewajaran harga apabila terdapat harga penawaran lebih rendah daripada 80% HPS. Hal ini juga berlaku untuk penyedia usaha kecil, atau dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa 80% HPS adalah batas bawah nilai kewajaran suatu penawaran.

Dampak aturan ini juga memengaruhi besarnya risiko keberlangsungan pekerjaan yang akan dilakukan oleh usaha kecil. Berdasarkan fakta di lapangan, modal yang dimiliki relatif kecil, pagu pekerjaan naik 6 kali lipat, dan dengan penawaran kurang dari 80% HPS, pelaku usaha kecil di bidang konstruksi harus menjaga komitmennya untuk menciptakan konstruksi yang berkualitas. Dugaan risiko keberlangsungan pekerjaan yang dikaitkan dengan evaluasi kewajaran harga untuk penawaran yang kurang dari 80% HPS merupakan hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut.




Sumber: Satker PJN Wilayah II Sumatera Barat (2021)

Gambar 2 Lokasi dan Kondisi Eksisting Jembatan Gantung Sungai Pisang

Pada penelitian ini digunakan sampel suatu proyek di kawasan Sumatera Barat. Proyek yang diamati adalah Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang, yang berlokasi di Nagari Sungai Pisang dan termasuk dalam Kawasan Wisata Mandeh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran jembatan ini sangat berarti untuk menunjang sektor wisata di kawasan Mandeh.

Pada lokasi pekerjaan, sudah terdapat jembatan gantung eksisting berupa jembatan kayu, namun dengan kondisi yang sudah hampir lapuk (lihat Gambar 2). Untuk menunjang sektor wisata di kawasan tersebut, dilakukan perencanaan jembatan gantung permanen dengan bentang 42 m tipe *Rigid*. Pengadaan rangka Jembatan Gantung Sungai Pisang dilakukan oleh Direktorat Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek diprioritaskan pada pekerjaan bangunan bawah, oprit, dan pemasangan rangka baja (lihat Gambar 3).



1.	Pekerjaan	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang
2.	Panjang	42 meter
3.	Pagu dana	Rp4.000.000.000 (Empat milyar rupiah)
4.	Jenis usaha	Usaha kecil
5.	Tipe ranka	Rigid, Pengadaan Tahun Anggaran 2021
6.	Tipe Pondasi	Tiang pancang diameter 50 cm
7.	Kedalaman	40 meter
8.	Tinggi pylon	6,2 meter

Sumber: BP2JK Provinsi Sumatera Barat (2021)

Gambar 3 Potongan memanjang dan Data Umum Jembatan Gantung Sungai Pisang

PEMBAHASAN

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang, sudah tersedia dalam DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi

Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, yang sudah disahkan di Padang tanggal 17 November 2021, sehingga paket pembangunan Jembatan gantung Sungai Pisang diusulkan dalam tender dini yang dilaksanakan Bulan November 2021 (Satker PJN Wilayah II Sumatera Barat, 2021). Namun alokasi anggaran dalam DIPA masih diblokir, dan proses buka blokir dilakukan secara paralel dengan proses tender dini.

Tender Paket Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang

Tender paket Jembatan Gantung Sungai Pisang dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Provinsi Sumatera Barat. Setelah dilakukan evaluasi oleh Pokja, dari 10 penawaran yang masuk, disaring 3 hasil evaluasi penawaran, seperti yang terdapat pada Tabel 2.


Tabel 2 Hasil Evaluasi Penawaran Peserta

Pemenang	Nama Peserta	Penawaran	% Penawaran dari HPS
I	CV Tiga Putri Chania	Rp3.398.860.000,-	84.97
II	CV Alyra	Rp3.611.370.000,-	90.28
III	CV Odink Pratama	Rp3.635.998.000,-	90.90

Sumber: BP2JK Provinsi Sumatera Barat (2021)

Pokja menetapkan CV Tiga Putri Chania sebagai pemenang paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang pada tanggal 10 Desember 2021, dengan penawaran 84,97% dari HPS, dengan masa penawaran selama 90 hari, sampai dengan tanggal 27 Februari 2022. CV Alyra ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan Penawaran 90,28% dari HPS, dan CV Odink Pratama ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan II dengan penawaran 90,90% dari HPS. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima surat penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh Pokja, namun saat itu belum bisa memproses ke tahap kontrak, karena alokasi anggaran dalam DIPA masih diblokir.

Setelah ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 10 Desember 2021, CV Tiga Putri Chania mengajukan pengunduran diri sebagai Pemenang untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang, melalui surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II, pada tanggal 21 Februari 2022, dengan nomor surat: 020/TPC/S.Per/PD/II-2022, Perihal Pengunduran diri (lihat Gambar 4). Pengunduran diri ini dilakukan oleh CV Tiga Putri Chania dalam masa berlakunya Jaminan Penawaran. Dalam surat tersebut, CV Tiga Putri Chania menyebutkan alasan pengunduran diri, di antaranya, adalah: (1) harga Pipa Pancang Baja semakin lama semakin naik, (2) alat dan tenaga pemancangan tidak mungkin menunggu terlalu lama, dan (3) harga besi beton semakin lama semakin naik.



Sumber: Dokumen Arsip (2021)

Gambar 4 Surat Pengunduran Diri CV Tiga Putri Chania

Evaluasi terhadap Mundurnya Pemenang

Paket Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang, dengan nilai Pagu Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah), menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2021 diperuntukan bagi Usaha Kecil. Pada awalnya CV Tiga Putri Chania memasukkan penawaran pada tanggal 29 November 2021, dengan penawaran sebesar 84,97% dari HPS. Tercatat masa penawaran selama 90 hari, yakni terhitung hingga tanggal 26 Februari 2022. Pada tanggal 21 Februari 2022, pihak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri, dan waktu pengunduran diri tersebut masih dalam masa berlakunya jaminan penawaran.

Dari segi mekanisme, pada proses pemilihan penyedia barang/jasa terdapat beberapa tahapan menuju terciptanya hubungan kontraktual. Tahap tersebut cukup lama, mulai dari pengumuman, pengambilan dokumen, penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang dan pengumuman, sanggahan, hingga penunjukan penyedia (Situmeang, 2017). Jika tidak ada alasan yang sangat mendasar, tentu pemenang tidak akan mengundurkan diri. Ditinjau dari alasan pengunduran diri CV Tiga Putri Chania, terlihat harga penawaran yang diajukan untuk barang pabrikan tergolong

rendah, sehingga tidak bisa mengantisipasi terjadinya perubahan harga pada saat pelaksanaan. Dari nilai penawaran CV Tiga Putri Chania, yaitu sebesar 84,97% terhadap HPS, menurut aturan, evaluasi kewajaran harga tidak perlu dilakukan. Namun dengan adanya kasus pengunduran diri CV Tiga Putri Chania ini, terbukti bahwa nilai penawaran sebesar 84,97% terhadap HPS tidak menjamin bahwa penawaran tersebut wajar.

Tabel 3 Item Mata Pembayaran Utama (MPU)

Mata Pembayaran	Item Pembayaran	Sat.	Vol.	OE			
				Harga Satuan	Jumlah	% Item	% Kumulatif
7.6 (8a)	Penyediaan Tiang Pancang Baja diameter 500 mm tebal 10 mm	M1	480,00	3.285.941,44	1.577.251.892,37	43,37	43,37
7.1 (6a)	Beton Struktur, fc'25 MPa	M3	254,90	1.935.177,15	493.280.526,99	13,57	56,94
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	472,40	689.087,62	325.527.819,51	8,95	65,89
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	833,50	204.837,46	170.732.843,41	4,70	70,59
7.4 (5a)	Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	28.842,00	4.790,01	138.153.538,15	3,80	74,39
7.1 (8)	Beton, fc'15 MPa (Bahu Jalan)	M3	104,40	1.105.011,58	115.363.208,95	3,17	77,56
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	648,00	177.691,17	115.143.879,29	3,17	80,72

Sumber: BP2JK Provinsi Sumatera Barat (2021)

Dalam melihat fenomena ini, Mata Pembayaran Utama pekerjaan-pekerjaan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang perlu dianalisis. Hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 3. Terdapat 7 item pekerjaan yang menjadi mata pembayaran utama (MPU), yaitu Penyediaan Tiang Pancang Baja, Beton Struktur Fc' 25 MPa, Pasangan Batu, Timbunan Pilihan dari Sumber Galian, Pemasangan Jembatan Rangka Baja, Beton Fc' 15 MPa, dan Timbunan Biasa dari Sumber Galian.

Tabel 4 Persentase Item Mata Pembayaran Utama (MPU) terhadap *Owner Estimate* (OE)

Mata Pembayaran	Item Pembayaran	Sat.	Vol.	OE	CV Tiga Putri Chania		CV Alyra	
				Harga Satuan	Harga Satuan	% terhadap OE	Harga Satuan	% terhadap OE
7.6 (8a)	Penyediaan Tiang Pancang Baja diameter 500 mm tebal 10 mm	M1	480,00	3.285.941,44	2.523.884,14	76,81	3.129.947,90	95,25
7.1 (6a)	Beton Struktur, fc'25 Mpa	M3	254,90	1.935.177,15	1.399.896,26	72,34	1.739.282,99	89,88
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	472,40	689.087,62	619.125,80	89,85	545.008,19	79,09
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	833,50	204.837,46	175.604,39	85,73	168.039,20	82,04
7.4 (5a)	Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	kg	28.842,00	4.790,01	2.998,36	62,60	3.863,23	80,65
7.1 (8)	Beton, fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	104,40	1.105.011,58	1.006.496,86	91,08	970.649,41	87,84
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	648,00	177.691,17	144.557,80	81,35	135.254,23	76,12

Sumber: BP2JK Provinsi Sumatera Barat (2021)

Terlihat bahwa pada penawaran CV Tiga Putri Chania terdapat 3 item pekerjaan yang masuk dalam kategori Mata Pembayaran Utama (MPU) kurang dari 80% harga HPS (lihat Tabel 4). Ketiga item pekerjaan tersebut adalah: (1) penyediaan tiang pancang baja diameter 500 mm tebal 10mm, dengan penawaran 76,81% HPS, (2) beton struktur Fc' 25 MPa dengan penawaran 72,34% HPS, dan (3) pemasangan jembatan rangka baja yang disediakan pengguna jasa dengan penawaran 62,60% HPS.

Jika dibandingkan pada item MPU, antara HPS dengan penawaran CV Tiga Putri Chania dan penawaran CV Alyra (Tabel 3 dan Tabel 4), terlihat perbedaan yang signifikan. Karena itu, dengan pengunduran diri CV Tiga putri chania, PPK sudah melakukan langkah yang tepat dengan menunjuk pemenang cadangan ke I, yaitu CV Alyra, dengan penawaran

90,28% dari HPS. Namun dalam kasus ini, tentu terdapat hal-hal penting lainnya, yang harus dikaji ulang. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk menghindari potensi risiko serupa adalah dengan tetap melakukan evaluasi kewajaran harga.

KESIMPULAN

Hasil analisis pada studi kasus pengunduran diri oleh CV Tiga Putri Chania ini membuktikan bahwa untuk usaha kecil, penawaran sebesar 84,97% HPS belum tentu menjamin bahwa penawaran tersebut wajar. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa penawaran tersebut tidak wajar, sehingga perlu dilakukan evaluasi kewajaran harga. Hasil analisis terhadap mata pembayaran utama (MPU) menunjukkan adanya 3 item MPU yang ditawarkan dengan nilai kurang dari 80% HPS, yaitu: (1) penyediaan tiang pancang baja diameter 500 mm tebal 10 mm, dengan penawaran 76,81% HPS, (2) beton struktur Fc 25 MPa, dengan penawaran 72,34% HPS, dan (3) pemasangan jembatan rangka baja yang disediakan pengguna jasa dengan penawaran 62,60% HPS. Justru pada Paket Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang ini, penawaran sebesar 90,28% HPS dapat dianggap sebagai penawarab yang wajar atau dianggap sebagai nilai batas kewajaran harga.

Naiknya batasan pagu anggaran untuk pekerjaan usaha kecil menjadi Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dan meningkatnya jumlah penawaran dengan nilai kurang dari 80% HPS, secara praktis di lapangan berpotensi mengakibatkan penyelesain pekerjaan usaha kecil lebih berisiko. Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini adalah perlu adanya kajian yang lebih komprehensif untuk menentukan nilai batas kewajaran harga untuk usaha kecil dan perlu dilakukan peninjauan terhadap aturan turunan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Jumlah perusahaan Konstruksi Inonesia 2019-2021*. (Online), (<http://www.bps.go.id/indicator/4/216/1/banyaknya-perusahaan-konstruksi.html>, diakses 30 Oktober 2022).
- Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Provinsi Sumatera Barat. 2021. *Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang*. Dokumen Proyek 2021. Tender Paket Jembatan Gantung Sungai Pisang. Padang.
- Google Maps. 2022. *Peta Lokasi Jembatan Gantung Sungai Pisang*. (Online), (Diakses 30 Oktober 2022).
- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). 2018. *Peraturan LPJK Nasional No. 3 Tahun 2017*. Jakarta.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. *Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta.
- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II, Sumatera Barat. 2021. *Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang*. Dokumen Arsip. Padang.
- Sumadinata, Y.S. dan Sibuea, P. 2021. *Penawaran Penyedia di Bawah 80% HPS: Permasalahan dan Alternatif Solusi*. Direktorat Bina Kontruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Online), (<https://www.bps.go.id/indicator/4/216/1/banyaknya-perusahaan-konstruksi.html>, diakses 30 Oktober 2022).
- Situmeang, I.S. 2017. *Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 13 (26): 217–230.